

ABSTRAK

Muhammad Zakir, Nim 088101363, **Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer dalam Bukunya al-Kalim al-Thayyib Fatawa Ashriyah**, Tesis: Konsentrasi Syari'ah, Program Studi Pengkajian Islam, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014. 149 halaman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran ijtihad Ali Jum'ah dalam masalah kontemporer dan bagaimana contoh pemikirannya dalam menetapkan hukum atas berbagai masalah kontemporer. Masalah dibatasi dari tahun 2006 sampai 2013.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ali Jum'ah tentang ijtihad kontemporer dalam menetapkan hukum Islam, metode apa yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. dan sejauh mana pemikiran tentang ijtihad kontemporer itu diterapkan dalam beberapa contoh fatwa kontemporernya dalam buku *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*.

Penelitian ini merupakan studi tokoh bercorak *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber primer dari penelitian ini adalah buku *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah* buku yang ditulis Ali Jum'ah, dan Sumber sekundernya adalah buku-buku karangan Ali jum'ah yang lainnya seperti *aliyat al ijtihad, madkhal ila Dirasah al Mazahib al Fiqhiyah, madkhal fi at Thurast, al-Qiyas inda Ushuliyyin*, dan buku karangan orang lain yang menunjang dan mempertajam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Metode ijtihad yang ditetapkan oleh Ali Jum'ah dalam menjawab permasalahan kekinian adalah *pertama* ia mencoba melihat metode-metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama klasik dalam literatur-literatur yang begitu banyak, Setelah itu ia melakukan penyeleksian dan memilih pendapat mana yang terkuat dan cocok untuk zaman sekarang ini. *Kedua* apabila tidak terdapat dalam pembahasan ulama-ulama terdahulu ia melakukan ijtihad *bi ar-Ra'yi*.

Dalam masalah *Khitan Banat* (sunat perempuan) ia menetapkannya dengan melakukan *ijtihad intiqai*, pendapat yang dipilih adalah pendapat imam Ahmad bin Hanbal, yaitu *khitan* diwajibkan kepada laki-laki dan sunnah makrumah untuk perempuan, kemudian ditambah dengan ijtihad pribadinya, dengan tidak mengkhitan perempuan, ini berdasarkan '*urf*' yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam masalah Perempuan Pergi Haji tanpa Mahram, ia juga memakai *ijtihad intiqai*, ia memilih pendapat Khatib Syarbaini. Untuk memahami dalil, Ali Jum'ah tidak terlalu terpokus ke teks, ia melihat *illat* dan *maqasid syari'ah* yang ada di dalam teks tersebut. Masalah Pencangkakan Anggota Badan Ali Jum'ah mengemukakan *ijtihad insyai*, ia berfatwa dengan pendapat pribadinya bahwa pencangkakan anggota tubuh ini dibolehkan dengan alasan *Istihsan* dan *Mashlahah Mursalah*. Masalah keluarga berencana Ali

Jum'ah kembali memakai *ijtihad intiqai*, seperti pendapat Imam al-Gazali, Syeikh Hariri dan Mahmud Syaltut, dengan alasan kemaslahatan. Dalam hal Pengembalian Selaput Dara Ali Jum'ah memakai *ijtihad insyai*, Fatwa membolehkan operasi pengembalian selaput dara ini berdasarkan kaedah menjaga *mafsadah* yang akan terjadi di masa yang akan datang.